



**PUTUSAN**

Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Syarif Hidayattullah als Ateng Bin Fauzi A'Zhari
2. Tempat lahir	:	Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir	:	29 Tahun/7 Desember 1992
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jalan Kelayan A RT.01 RW.07 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Jalan Prona IV RT.034 RW.02 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Sri Handayani, S.H.,M.H. Penasihat Hukum, berkantor di LKBH Unlam Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2022 Nomor 426/Pid.Sus/2022/



PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF HIDAYATTULLAH Als ATENG Bin FAUZI A'ZHARI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I'***", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIF HIDAYATTULLAH Als ATENG Bin FAUZI A'ZHARI (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SYARIF HIDAYATTULLAH Als ATENG Bin FAUZI A'ZHARI (Alm)** sebesar **Rp. 1.205.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,82 Gram



- 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Digital Scale"
- 3) 1 (satu) bungkus permen merk "Woods"
- 4) 1 (satu) buah tempat rokok besi merk "U Bolt"
- 5) 1 (satu) buah potongan sedotan plastik
- 6) 5 (lima) plastik klip kecil

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 7) Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia **Terdakwa SYARIF HIDAYATTULLAH Als ATENG Bin FAUZI A'ZHARI (Alm)** pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Jalan Kelayan A Gg. Sadar RT. 005 RW. 017 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I "**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi RENALDI PRATAMA JAYA dan Saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang merupakan anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Tengah tentang akan adanya transaksi narkoba di Jalan Kelayan A Gg. Sadar RT. 005 RW. 017 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Selanjutnya atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara patroli di wilayah tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Para Saksi langsung bergerak



mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,82 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk “Digital Scale”, 1 (satu) bungkus permen merk “Woods”, 1 (satu) buah tempat rokok besi merk “U Bolt”, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 5 (lima) plastik klip kecil dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa. Atas temuan tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AWI (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali yang mana sebelum Terdakwa ditangkap sudah ada tiga orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa masing-masing paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) orang dan dan paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) orang sehingga total yang terjual senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti uang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsekta Banjarmasin Tengah telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan laboratorium, sebanyak 0,26 (nol koma dua enam) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisanya sebanyak 1,53 (satu koma lima tiga) gram untuk dimusnahkan pada tahap Penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0284, tanggal 14 Maret 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim untuk di uji **positif** mengandung **Metamfetamnia** yang terdaftar sebagai Golongan I berdasarkan Permenkes 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang /



berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

#### **SUBSIDIAR**

----- Bahwa ia **Terdakwa SYARIF HIDAYATTULLAH Als ATENG Bin FAUZI A'ZHARI (Alm)** pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Jalan Kelayan A Gg. Sadar RT. 005 RW. 017 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi RENALDI PRATAMA JAYA dan Saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang merupakan anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Tengah tentang akan adanya transaksi narkoba di Jalan Kelayan A Gg. Sadar RT. 005 RW. 017 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Selanjutnya atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara patroli di wilayah tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Para Saksi langsung bergerak mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,82 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Digital Scale", 1 (satu) bungkus permen merk "Woods", 1 (satu) buah tempat rokok besi merk "U Bolt", 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 5 (lima) plastik klip kecil dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa. Atas temuan tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor



Polsek Banjarmasin Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsekta Banjarmasin Tengah telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan laboratorium, sebanyak 0,26 (nol koma dua enam) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisanya sebanyak 1,53 (satu koma lima tiga) gram untuk dimusnahkan pada tahap Penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0284, tanggal 14 Maret 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim untuk di uji **positif** mengandung **Metamfetamnia** yang terdaftar sebagai Golongan I berdasarkan Permenkes 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENALDI PRATAMA JAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dan rekan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Secara melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu ialah pada hari rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar Jam 22.00 Wita di Jln. Kelayan A Gang Sadar Rt. 05 Rw. 17 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Bahwa pada saat saksi dan rekan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, ditemukan pada saat itu 1 (satu) tempat rokok besi merk " U Bolt" yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sabu yang





dibungkus dengan plastik klip, 1(satu) potongan sedotan plastik, 5 (lima) plastik klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di genggam tangan kiri pelaku, dan ditemukan lagi 1(satu) bungkus permen merk Woods yang di dalamnya berisikan timbangan Digital warna hitam merk “Digital Scale” yang ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri pelaku

Bahwa berat bersih 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ialah 1,82 (satu koma delapan dua) Gram

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kalau 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok besi merk “ U Bolt” yang digenggam di tangan kiri pelaku ialah milik pelaku sendiri yang pelaku peroleh dari seseorang yang bernama Sdr. AWI

Bahwa berawal pada saat saksi bersama rekan rekan kerja anggota Reskrim polda kalsel dan Anggota Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya Sdr. MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN sedang melaksanakan tugas, pada saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Kelayan A Gang Sadar Rt. 05 Rw. 17 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ada seorang laki-laki yang mencurigakan dan diduga sering melakukan transaksi Narkotika, mendengar hal tersebut saksi dan rekan rekan lainnya mendatangi informasi tersebut, Kemudian pada saat kami berada di tempat yang dimaksud ada terlihat seorang laki laki yang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti menunggu seseorang, melihat hal tersebut saksi dan rekan rekan lainnya mendatangi orang tersebut dan dan pada saat rekan saksi Sdr. MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN melakukan pemeriksaan dan ditemukan pada saat itu 1 (satu) tempat rokok besi merk “ U Bolt” yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip di genggam tangan kiri pelaku

Bahwa pada saat ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sabu, kemudian saksi ada menayakan izin Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan pelaku mengakui pada saat membawa ataupun menguasai Narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Bahwa dari pengakuan terdakwa maksud dan tujuan pelaku membawa ataupun menguasai 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut ialah ingin dijual kepada orang lain.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dan rekan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Secara melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu ialah pada hari rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar Jam 22.00 Wita di Jln. Kelayan A Gang Sadar Rt. 05 Rw. 17 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Bahwa pada saat saksi dan rekan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, ditemukan pada saat itu 1 (satu) tempat rokok besi merk “ U Bolt” yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip, 1(satu) potongan sedotan plastik, 5 (lima) plastik klip kecil dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di genggam tangan kiri pelaku, dan ditemukan lagi 1(satu) bungkus permen merk Woods yang di dalamnya berisikan timbangan Digital warna hitam merk “Digital Scale” yang ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kiri pelaku

Bahwa berat bersih 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ialah 1,82 (satu koma delapan dua) Gram

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kalau 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok besi merk “ U Bolt” yang digenggam di tangan kiri pelaku ialah milik pelaku sendiri yang pelaku peroleh dari seseorang yang bernama Sdr. AWI

Bahwa berawal pada saat saksi bersama rekan rekan kerja anggota Reskrim polda kalsel dan Anggota Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya Sdr. RENALDI PRATAMA JAYA sedang melaksanakan tugas, pada saat itu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Kelayan A Gang Sadar Rt. 05 Rw. 17 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ada seorang laki-laki yang mencurigakan dan diduga sering melakukan transaksi Narkotika, mendengar hal tersebut saksi dan rekan rekan lainnya mendatangi informasi tersebut, Kemudian pada saat kami berada di tempat yang dimaksud ada terlihat seorang laki laki yang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerak yang mencurigakan seperti menunggu seseorang, melihat hal





tersebut saksi dan rekan rekan lainnya mendatangi orang tersebut dan pada saat rekan saksi Sdr. RENALDI PRATAMA JAYA melakukan pemeriksaan dan ditemukan pada saat itu 1 (satu) tempat rokok besi merk “ U Bolt” yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip di genggam tangan kiri pelaku

Bahwa pada saat ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sabu, kemudian saksi ada menayakan izin Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan pelaku mengakui pada saat membawa ataupun menguasai Narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Bahwa dari pengakuan terdakwa maksud dan tujuan pelaku membawa ataupun menguasai 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut ialah ingin dijual kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa diamankan anggota Polisi pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 22.00 wita, di Jalan Kelayan A Gg. Sadar Rt. 005 Rw.017 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa diamankan adalah 3(tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu sabu, 1(satu) buah timbangan Digital warna hitam merk “Digital Scale”, 1(satu) bungkus permen Woods, 1(satu) Buah tempat rokok besi merk “U Bold”, 1(satu) Potongan sedotan plastik, 5(lima) plastik klip kecil, dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 3(tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu sabu, 1(satu) buah timbangan Digital warna hitam merk “Digital Scale”, 1(satu) bungkus permen Woods, 1(satu) Buah tempat rokok besi merk “U Bold”, 1(satu) Potongan sedotan plastik, 5(lima) plastk klip kecil dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut milik teman Terdakwa sdra. AWI yang dititipkan kepada Terdakwa

Bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan 3(tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain

Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) Paket Narkotika Jenis Sabu



sabu tersebut dari teman Terdakwa sdra. AWI yang menitipkan barang berupa narkoba jenis sabu sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain

Bahwa setiap terdakwa menjualkan Narkoba jenis sabu sabu sebanyak 2,5 Gram saya mendapatkan upah dari sdra. AWI sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022, sekira jam 22.00 wita, waktu itu Terdakwa duduk santai di Jl. Kelayan A Gg. Sadar sambil menunggu teman Terdakwa tidak lama kemudian melintas anggota kepolisian berpakaian preman dan langsung berhenti didepan Terdakwa kemudian ketika Terdakwa mau membuang 1(satu) tempat rokok besi merk "U Bold" yang berisi 3(tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu sabu, 1 (satu) potongan sedotan plastik, 5(lima) plastik klip kecil, dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) waktu itu petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1(satu) tempat rokok besi merk "U Bold" yang berisi 3 (tiga) Paket Narkoba Jenis Sabu sabu, 1 (satu) potongan sedotan plastik, 5 (lima) plastik klip kecil, dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari genggam tangan kiri Terdakwa dan kemudian ditemukan 1(satu) bungkus permen Woods yang berisi 1(satu) buah timbangan Digital warna hitam merk "Digital Scale". Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor polisi Polsek Banjarmasin Tengah

Bahwa sebelum terdakwa tertangkap sudah ada tiga orang yang membeli narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa masing masing paketan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 orang dan dan paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) orang

Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang berada di dalam 1(satu) tempat rokok besi merk "U Bold" yang Terdakwa genggam ditangan kiri waktu itu adalah Uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu sabu tersebut

Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk keperluan kesehatan atau sarana pendidikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai



berikut:

3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,82 Gram

1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk “Digital Scale”

1 (satu) bungkus permen merk “Woods”

1 (satu) buah tempat rokok besi merk “U Bolt”

1 (satu) buah potongan sedotan plastik

5 (lima) plastik klip kecil

Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota Polisi pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 22.00 wita, di Jalan Kelayan A Gg. Sadar Rt. 005 Rw.017 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi RENALDI PRATAMA JAYA dan Saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang merupakan anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Tengah tentang akan adanya transaksi narkotika di Jalan Kelayan A Gg. Sadar RT. 005 RW. 017 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Selanjutnya atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara patroli di wilayah tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Para Saksi langsung bergerak mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,82 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk “Digital Scale”, 1 (satu) bungkus permen merk “Woods”, 1 (satu) buah tempat rokok besi merk “U Bolt”, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 5 (lima) plastik klip kecil dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa. Atas temuan tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. AWI (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali yang mana



sebelum Terdakwa ditangkap sudah ada tiga orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa masing-masing paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) orang dan dan paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) orang sehingga total yang terjual senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti uang yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsekta Banjarmasin Tengah telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan laboratorium, sebanyak 0,26 (nol koma dua enam) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisanya sebanyak 1,53 (satu koma lima tiga) gram untuk dimusnahkan pada tahap Penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0284, tanggal 14 Maret 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim untuk di uji **positif** mengandung **Metamfetamnia** yang terdaftar sebagai Golongan I berdasarkan Permenkes 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama SYARIF HIDAYATTULLAH Als ATENG Bin FAUZI A'ZHARI (Alm) dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,82 Gram, yang dalam penguasaan Terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukannya. terdakwa juga



tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota Polisi pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 22.00 wita, di Jalan Kelayan A Gg. Sadar Rt. 005 Rw.017 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Saksi RENALDI PRATAMA JAYA dan Saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang merupakan anggota Opsnal Polsek Banjarmasin Tengah tentang akan adanya transaksi narkotika di Jalan Kelayan A Gg. Sadar RT. 005 RW. 017 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin. Selanjutnya atas informasi tersebut Para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara patroli di wilayah tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut Para Saksi langsung bergerak mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,82 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk “Digital Scale”, 1 (satu) bungkus





permen merk “Woods”, 1 (satu) buah tempat rokok besi merk “U Bolt”, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 5 (lima) plastik klip kecil dan Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam saku celana belakang sebelah kiri Terdakwa. Atas temuan tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Tengah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. AWI (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali yang mana sebelum Terdakwa ditangkap sudah ada tiga orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa masing-masing paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) orang dan dan paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) orang sehingga total yang terjual senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti uang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Maret 2022 yang dibuat oleh Penyidik Polsekta Banjarmasin Tengah telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan puluh dua) gram yang disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan laboratorium, sebanyak 0,26 (nol koma dua enam) gram untuk kepentingan pembuktian perkara sedangkan sisanya sebanyak 1,53 (satu koma lima tiga) gram untuk dimusnahkan pada tahap Penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0284, tanggal 14 Maret 2022, telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim untuk di uji **positif** mengandung **Metamfetamnia** yang terdaftar sebagai Golongan I berdasarkan Permenkes 04 tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran I UU RI No.35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,



Menukur, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa SYARIF HIDAYATTULLAH Als ATENG Bin FAUZI A'ZHARI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp. 1.205.000.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 1,82 Gram;
    - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "Digital Scale";
    - 1 (satu) bungkus permen merk "Woods";
    - 1 (satu) buah tempat rokok besi merk "U Bolt";
    - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik;
    - 5 (lima) plastik klip kecil;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);



**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Radityo Wisnu Aji, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Ttd

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ardiansyah